



PUTUSAN

Nomor : 358/Pid/B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : ZULHAM EFENDI ALIAS JIMMY
Tempat lahir : Medan
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 23 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Muslim Gg. Jawa Lrg
Sorsila Lk. X No. 09 RT 010 RW 010
Kelurahan Sei Sikaming C II
Kecamatan Medan Helvetia Kota
Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (karyawan Toko
Nito)
pendidikan : SMU (tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara :
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULHAM EFENDI ALIAS JIMMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah borgol lengan.
 - b. 1 (satu) buah borgol jari,

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

c. 1 (satu) berkas faktur bon yang berisi catatan spare part sepeda motor,

dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-42/Stbat.1/05/2014 tanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ZULHAM EFENDI ALIAS JIMMY, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi Muhammad Haris", perbuatan

3



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula ketika terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy mendatangi saksi Muhammad Haris dengan tujuan untuk menagih hutang saksi Muhammad Haris yang belum dibayar di Toko Nito tempat terdakwa bekerja. Karena terdakwa tidak tahu dengan saksi Muhammad Haris, terdakwa meminta bantuan saksi Bambang Arianto untuk mengantar terdakwa ke bengkel tempat saksi Muhammad Haris bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Bambang Arianto. Ketika sampai dibengkel, terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy menemui saksi Muhammad Haris sambil berkata "Kau yang namanya Haris kan" lalu saksi Muhammad Haris berkata "Bukan saya Bang", kemudian terdakwa berkata "Kau yang namanya Haris, ngaku aja kau", lalu saksi Muhammad Haris pun mengaku, lalu terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy menarik tangan saksi Muhammad Haris untuk ikut dengan terdakwa lalu terdakwa memiting leher saksi Muhammad Haris agar tidak lari, kemudian membawa saksi Muhammad Haris ke atas sepeda motor dimana posisi saksi Bambang Arianto mengendarai sepeda motor, saksi Muhammad Haris berada ditengah sedangkan terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy berada di belakang. Saat diperjalanan ke kedai saksi Bambang Arianto, terdakwa memborgol tangan kiri saksi Muhammad Haris dengan borgol yang dibawanya sehingga saksi Muhammad Haris merasa kesakitan. Ketika sampai dikedai saksi Bambang Arianto, Terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy menyuruh saksi Muhammad Haris duduk sambil menampar wajah saksi Muhammad Haris dengan menggunakan faktor bon, dan saat itu banyak warga yang melihat. Ketika orang tua saksi Muhammad Haris datang untuk menanyakan kenapa saksi Muhammad Haris diborgol, terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy berkata saksi Muhammad Haris ada hutang piutang, tidak dibayar-bayar" dan

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy juga mengaku-ngaku anggota Polres, namun saat diminta menunjukkan kartu anggotanya, terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy tidak dapat menunjukkan. Tak lama kemudian datang petugas dari Polsek Pangkalan Brandan yang langsung mengamankan terdakwa. Karena merasa malu dan keberatan dengan perbuatan terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy tersebut, saksi Muhammad Haris melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan. -----

Perbuatan Terdakwa Zulham Efendi alias Jimmy tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan, yakni ;

1. Saksi MAIMUN Alias MEMON, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa masalahnya terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wib saksi lihat korban sudah dalam keadaan di gari/ borgol tangannya sebelah kiri yang waktu itu saksi lihat korban baru turun dari sepeda motornya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;

5



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah Muhammad Haris sedang duduk-duduk dengan orangtua, tiba-tiba saksi lihat datang terdakwa berboncengan dengan Muhammad Haris dan temannya, Muhammad Haris dibonceng ditengah lalu mereka turun kemudian saksi lihat Muhammad Haris diborgol lalu saksi tanya mengapa Haris diborgol ?, lalu dijawab terdakwa kalau Haris punya hutang sparepart kemudian saksi tanya saudara darimana lalu dijawab terdakw, ia katanya anggota dari Polres lalu saksi tanya mana kartu anggotanya kemudian terjadi perdebatan tak berapa lama petugas dari Polsek datang dan menangkap terdakwa yang mengaku petugas dari Polres Langkat ;
 - Bahwa saksi tidak kenal teman terdakwa satu lagi ;
 - Bahwa saksi lihat tangan Haris diborgol pakai gari ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD HARIS Alias HARIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ini karena tangan saksi digari terdakwa ;
- Bahwa masalah terdakwa ini ada masalah hutang piutang ;
- Bahwa saksi ada hutang sparepart sepeda motor ;
- Bahwa biasanya kalau saksi mengambil sparepart sepeda motor setiap bulannya kolektor datang dan barangnya dibeli tapi ini tiba-tiba terdakwa ini datang kebengkel saksi dan marah-marah dengan saksi mengatakan “kau yang namanya Haris khan ?, ya udah kau ikut dengan aku” kata terdakwa sambil menarik tangan saksi ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu bengkel saksi tutup ;
- Bahwa terdakwa datang saat itu bersama Bambang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bambang ini hubungannya apa dengan terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi dibawa ketempat Bambang dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga, saksi duduk ditengah dan terdakwa dibelakang saksi dan ditengah jalan tangan saksi digari dan terdakwa mengatakan “selesaikan masalah ini dirumah” dan terdakwa ini mengaku sebagai anggota polisi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa keberatan dan saksi malu atas perbuatan terdakwa ini yang mana waktu tangan saksi digari dilihat orang ramai dan saksi pada waktu itu dipukul pakai map oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi USNI RIZAL Alias JANGKIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi lihat mereka ini seperti bertengkar dan saksi tarik lalu langsung saja dibawa kerumah orangtuanya korban dan beberapa menit kemudian tangan kiri korban digari oleh terdakwa ;
- Bahwa kata terdakwa ini masalah hutang piutang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ZULHAM EFENDI ALIAS JIMMY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa korban tidak mengaku saat terdakwa tanya namanya Haris, awalnya terdakwa disuruh melakukan penagihan dari tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa cari yang namanya Haris dan terdakwa ketemu dengannya dan ditanya ia tidak mengaku dan ia pergi akan tetapi terlalu lama terdakwa menunggu ;
- Bahwa hutang korban terdakwa tidak tahu berapa banyak ;
- Bahwa terdakwa tahu nama korban adalah Haris dari orang lingkungan situ lalu terdakwa cari korban dan awalnya korban sudah mengaku ;
- Bahwa gari/borgol terdakwa dapat dari perusahaan ;
- Bahwa setelah korban pulang kerumahnya kami bawa dan kami melakukan secara kekeluargaan permasalahan ini dengan orangtuanya akan tetapi korban mengadu ke polisi ;
- Bahwa terdakwa yang selalu melakukan penagihan dari perusahaan ;
- Bahwa memang tidak dibenarkan bila terdakwa melakukan penagihan dengan menggari/memborgol tangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapya telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa baik didalam persidangan serta alat bukti yang satu dengan yang

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar dan tidak ada dipaksa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Mesjid Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kab. Langkat terdakwa ada bertemu dengan korban Muhammad Haris dan memborgol tangan korban dengan borgol/gari ;
- Bahwa awalnya terdakwa telah mendatangi korban di bengkel korban dan menanyakan orang yang bernama Haris namun saksi tidak mengaku karena saat itu terdakwa marah-marah ;
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa di bengkel terdakwa yang saat itu sedang tutup ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Bembeng ada mendatangi saksi dan terdakwa mengatakan "kau yang namanya Haris khan?, ya udah kau ikut dengan aku", sambil menarik tangan saksi dan menyuruh saksi untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai Bembeng ;
- Bahwa saksi berbonceng tiga dan duduk ditengah sedangkan terdakwa duduk dibelakang saksi dan Bembeng yang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saat diperjalanan tangan sebelah kiri saksi korban Muhammad Haris dipasang borgol dengan kuat ;
- Bahwa terdakwa memborgol tangan kiri saksi korban Muhammad Haris agar saksi korban Muhammad Haris mengakui jika dirinya adalah memang benar Haris yang terdakwa cari dan mengakui hutangnya ;
- Bahwa terdakwa bekerja untuk menagih hutang saksi korban Muhammad Haris ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah korban, terdakwa ada mengaku sebagai anggota polisi yang nyatanya terdakwa bukanlah anggota polisi melainkan orang yang menagih hutang;
- Bahwa untuk menagih hutang tidak dibenarkan untuk memborgol tangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang memborgol tangan saksi korban, mengakibatkan saksi korban kesakitan dan merasa malu ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melawan Hak Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tiada Melakukan Atau Membiarkan Barang Sesuatu Apa Dengan Kekerasan, Dengan Sesuatu Perbuatan Lain Ataupun Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan Atau Dengan Ancaman Kekerasan, Ancaman Dengan Sesuatu Perbuatan Lain, Ataupun Ancaman Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan ;
3. Melakukan sesuatu itu terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa ZULHAM EFENDI ALIAS JIMMY yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;



12

2. Unsur “Melawan Hak Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tiada Melakukan Atau Membiarkan Barang Sesuatu Apa Dengan Kekerasan, Dengan Sesuatu Perbuatan Lain Ataupun Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan Atau Dengan Ancaman Kekerasan, Ancaman Dengan Sesuatu Perbuatan Lain, Ataupun Ancaman Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Mesjid Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kab. Langkat terdakwa ada bertemu dengan korban Muhammad Haris dan memborgol tangan korban dengan borgol/gari yang awalnya dimana terdakwa telah mendatangi korban di bengkel korban dan menanyakan orang yang bernama Haris namun saksi tidak mengaku karena saat itu terdakwa marah-marah lalu kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa di bengkel terdakwa yang saat itu sedang tutup, bahwa kemudian terdakwa bersama Bambang ada mendatangi saksi dan terdakwa mengatakan “kau yang namanya Haris khan?, ya udah kau ikut dengan aku”, sambil menarik tangan saksi dan menyuruh saksi untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai Bambang dan saat diperjalanan tangan sebelah kiri saksi korban Muhammad Haris dipasang borgol dengan kuat, bahwa terdakwa memborgol tangan kiri saksi korban Muhammad Haris agar saksi korban

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haris mengakui jika dirinya adalah memang benar Haris yang terdakwa cari dan mengakui hutangnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memborgol tangan kiri saksi korban Muhammad Haris yang bertujuan agar Muhammad Haris mengakui jika dirinya adalah memang benar Haris yang terdakwa cari dan agar Muhammad Haris mengakui hutangnya maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan memaksa korban Muhammad Haris untuk melakukan sesuatu yang tidak lain adalah agar mengakui bahwa ia adalah Haris yang terdakwa cari-cari dan agar ia mengakui hutangnya, lalu kemudian terdakwa telah mengaku bahwa dirinya adalah seorang anggota polisi dan telah menggari/memborgol tangan saksi korban Muhammad Haris yang ternyata terdakwa bukanlah anggota polisi melainkan penagih hutang dan terdakwa menyadari bahwa dalam melakukan penagihan hutang tidak dibenarkan untuk memborgol tangan maka Majelis pun berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena salah satu anasir dari unsur kedua ini terbukti yakni anasir Melawan Hak Memaksa Orang Lain untuk melakukan sesuatu, maka terbukti unsur ini secara keseluruhan ;

3. Unsur "Melakukan sesuatu itu terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut terhadap seseorang yang bernama Muhammad Haris yang tidak lain adalah korban



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara A quo dengan menggunakan borgol maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya sehingga memohon agar Hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pidana yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif tersebut dihubungkan dengan alasan yang mendasari pembelaan diri terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa datang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa tersebut masih dapat merubah sikapnya untuk berbuat yang lebih baik dan disamping itu dari perbuatan terdakwa tidaklah menimbulkan akibat yang fatal terhadap korban sehingga terhadap diri terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri ;
2. Akibat perbuatan terdakwa, menimbulkan perasaan tidak senang bagi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
3. Antara terdakwa dengan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ZULHAM EFENDI ALIAS JIMMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan Hak Memaksa orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah borgol lengan.
 - 1 (satu) buah borgol jari,
 - dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) berkas faktur bon yang berisi catatan spare part sepeda motor, dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI P.N, SH.MH dan RIZKY MUBARAK N, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh KHAIRUNISYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa ;

Hakim - hakim Anggota :

Hakim Ketua ;



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

IRWANSYAH PUTRA SITORUS,

SH.MH

2. RIZKY MUBARAK N, SH.MH

Panitera Pengganti :

KHAIRUNISYAH, SH